

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN OPD
KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN 2025**



**RENJA
PERUBAHAN
2025**

**KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I tahun 2025 dan Capaian Rentra PD.....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	10
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	13
2.4. Penelaahan Perubahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	18
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi	18
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	18
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP.....	22

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Rencana ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPJPD) Kabupaten Lamongan.

Dalam laporan ini kami menyadari akan keterbatasan yang masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Karangbinangun Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan Demikian mudah – mudahan bermanfaat.

Karangbinangun, April 2025

CAMAT KARANGBINANGUN

The block contains a circular official stamp of the Karangbinangun District Government. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGBINANGUN'. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19821008 200112 1 002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangbinangun Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai Pemerintah daerah.

Penyusunan dokumen ini memperhatikan Rancangan Awal RPJMD Kab. Lamongan 2025-2029 dan Renstra PD. Dalam Renstra PD Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Perencanaan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendekatan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangbinangun Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangbinangun Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamongan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;.
24. PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangbinangun Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karangbinangun tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangbinangun;
- 2.4 Penelaan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sarana Renja PD;
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD.

Bab. IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Karangbinangun telah mengevaluasi Kinerja sampai pada tahun yang berjalan, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan, Kecamatan Karangbinangun mempunyai program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD sampai tahun berjalan sebagaimana pada tabel 2.1 berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja/Keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tribulan I Tahun 2025
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi capaian Kinerja RKPD eid Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tb I)		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sid tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sid Tahun 2024	Perangkat Daerah Penangung Jawab	Ket				
			K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9 = 87x100%		10 = 6+8		11 = 105x100%		12 = 105x100%	13	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			100%	90%	82,55	2.460.488.808	82,25	2.590.890.830	0	531.800.258	0,00	21%	82,55	2.592.299.666	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	54%	100%	7.319.500	100%	4.500.000	100%	-	100%	0%	100%	7.319.500	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	92%	4 Dokumen	3.668.000	4 dokumen	1.140.000	3 Dokumen	-	75%	0%	4 Dokumen	3.668.000	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	38%	4 Laporan	3.651.500	4 Laporan	3.360.000	1 Laporan	-	25%	0%	4 Laporan	3.651.500	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	90%	100%	2.017.268.442	100%	2.184.472.220	100%	531.800.257	100%	24%	100%	2.549.068.699	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	90%	16 Pegawai	2.017.268.442	16 Pegawai	2.184.472.220	16 Orang	531.800.257	100%	24%	16 Pegawai	2.549.068.699	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	97%	100%	39.615.000	0	0	0	-	0%	0%	100%	39.615.000	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	0	1 Paket	39.615.000	0	0	0	-	0%	0%	1 Paket	39.615.000	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	97%	2 Pegawai	-	0	0	0	-	0%	0%	2 Pegawai	-	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	93%	100%	70.450.000	100%	90.212.400	100%	-	100%	0%	100%	70.450.000	100%	100%			Kec. Karangbinangun
			100%	83%	1 Paket	1.850.000	1 Paket	2.767.200	0 Paket	-	0%	0%	1 Paket	1.850.000	100%	100%			Kec. Karangbinangun
100%	93%	1 Paket	6.000.000	1 Paket	31.412.200	0 Paket	-	0%	0%	1 Paket	6.000.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun					
100%	97%	1 Paket	36.902.000	1 Paket	38.770.200	0 Paket	-	0%	0%	1 Paket	36.902.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun					

Kode	Unsur/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi capaian Kinerja RKPD Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 (s.d Tb I)			Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																																																																																																																		
			5		6		7		8		9 = 87x100%		10 = 6+8		11 = 105x100%																																																																																																																											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																								
2	3	4	100%	97%	1 Paket	7.380.000	1 Paket	8.558.000	0 Paket	-	0%	0%	1 Paket	7.380.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun	12 = 105x100%	13.																																																																																																																							
																				100%	59%	12 Dokumen	2.010.000	12 Dokumen	3.384.000	3 Dokumen	-	25%	0%	12 Dokumen	2.010.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																																																								
																																			100%	90%	12 Dokumen	16.308.000	12 Dokumen	5.320.800	3 Dokumen	-	25%	0%	12 Dokumen	16.308.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																																									
																																																		100%	92%	100%	232.813.208	100%	258.271.610	100%	48.816.131	19%	100%	281.629.339	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																											
																																																																100%	90%	12 Laporan	52.092.912	12 Laporan	61.638.610	3 Laporan	10.932.381	25%	18%	12 Laporan	63.025.293	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																												
																																																																															100%	66%	12 Laporan	6.735.000	12 Laporan	10.125.000	3 Laporan	-	25%	0%	12 Laporan	6.735.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																													
																																																																																														100%	94%	14 Laporan	173.985.296	14 Laporan	184.504.000	3 Laporan	37.883.750	25%	21%	14 Laporan	211.869.046	100%	100%	Kec. Karangbhangun																														
																																																																																																													100%	96%	100%	93.032.658	100%	55.434.600	100%	-	0%	0%	100%	93.032.658	100%	100%	Kec. Karangbhangun															
																																																																																																																												100%	91%	6 Unit	37.710.500	6 Unit	55.434.600	1 Unit	-	0%	0%	6 Unit	37.710.500	100%	100%	Kec. Karangbhangun
100%	100%	100%	12.146.000	100%	4.114.000	100%	100%	100%	12.146.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																																																																														
													100%	100%	100%	2.790.000	100%	4.114.000	100%	-	100%	100%	2.790.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																																																																
																											100%	100%	12 Laporan	2.790.000	12 Laporan	4.114.000	3 laporan	-	25%	0%	12 Laporan	2.790.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																																																	
																																										100%	100%	100%	9.350.000	100%	0	0	0%	0%	100%	9.350.000	100%	100%	Kec. Karangbhangun																																																																																			

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 (s.d Tb l)		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9 = 87x100%		10 = 6+8		11 = 105x100%		12 = 105x100%	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7 01 02 2.03	Peleaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah Sungai/Kal yang dibersihkan dari erosi/gondok	100%	100%	3 Lokasi	9.350.000	0	0	0	0	0%	0%	3 Lokasi	9.350.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Terhina	100%	97%	100%	64.682.000	100%	72.408.800	100%	72.408.800	100%	0%	100%	64.682.000	100%	100%		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanakan	100%	93%	100%	32.211.500	100%	39.908.800	100%	39.908.800	100%	100%	100%	32.211.500	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 03 2.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam musrenbangdes	100%	92%	21 Lembaga masyarakat	28.751.500	21 Lembaga masyarakat	38.688.800	5 Lembaga Kemasyarakatan	38.688.800	100%	100%	21 Lembaga masyarakat	28.751.500	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 03 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina	100%	100%	12 Laporan	5.460.000	12 Laporan	3.220.000	3 Laporan	3.220.000	100%	25%	12 Laporan	5.460.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya peningkatan kelahanan pangan keluarga	100%	100%	100%	32.470.500	100%	32.500.000	0%	32.500.000	100%	0%	100%	32.470.500	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 03 2.06	Peningkatan Kelahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kelahanan pangan keluarga	100%	100%	21 Keluarga	32.470.500	21 Keluarga	32.500.000	0 Keluarga	32.500.000	100%	0%	21 Keluarga	32.470.500	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100%	88%	100%	8.355.000	100%	9.480.000	100%	9.480.000	100%	100%	100%	8.355.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 04 2.01	koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	88%	100%	8.355.000	100%	9.480.000	100%	9.480.000	100%	100%	100%	8.355.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 04 2.01	sianggas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah Peran serta Lembaga dan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat	100%	88%	12 Laporan	8.355.000	12 Laporan	9.480.000	3 Laporan	9.480.000	100%	25%	12 Laporan	8.355.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urutan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	65%	100%	6.000.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000	100%	100%	100%	6.000.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	65%	100%	6.000.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000	100%	100%	100%	6.000.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	
7 01 05 2.01	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Keleluhan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang mendapat penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	65%	21 Desa	6.000.000	21 Desa	2.750.000	21 Desa	2.750.000	100%	100%	21 Desa	6.000.000	100%	100%	Kec. Karangbinangun	

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.597.561.750,00	2.379.291.515,00	91,60
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.629.800,00	18.194.800,00	80,40
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.601.950,00	102.764.100,00	96,40
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.505.000,00	16.290.750,00	83,52
5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.787.500,00	11.279.500,00	95,69
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.650.000,00	20.364.700,00	98,62

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor penyebab:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disebabkan voltase yang ada masih dibawah kebutuhan sehingga kurang maksimal penyerapannya.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, akibat refocusing anggaran jadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, akibat Refokusing anggaran mengakibatkan Pelaksanaan Pemeliharaan tidak sesuai target awal.

-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa disebabkan kurang kesadaran pentingnya musrenbang, perencanaan pembangunan kurang maksimal

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD adalah:

1. Nilai IKM Internal Kecamatan Karangbinangun yang sesuai
2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu
3. Prosentase Desa Yang Terbina sesuai dengan target
4. Persentase Konflik yang tertangani sudah sesuai target
5. Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan sesuai dengan target
6. Persentase Desa Naik Kelas sesuai target

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Karangbinangun
- Pemenuhan sarana dan prasarana
- Peningkatan disiplin aparatur di bidang seragam
- Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mengelola anggaran operasional dan anggaran dana pembangunan di Kecamatan.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
- Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
- perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.
- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
- Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri dan non industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.
- Diadakannya kerja bakti secara rutin di sepanjang kali blawi.
- Memberi peringatan kepada pemilik prayang/anco untuk membersihkan enceng gondok secara rutin.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Karangbinangun dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

- 1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;
- 2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Mempunyai Tugas :

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

c. Fungsi Camat :

- 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di

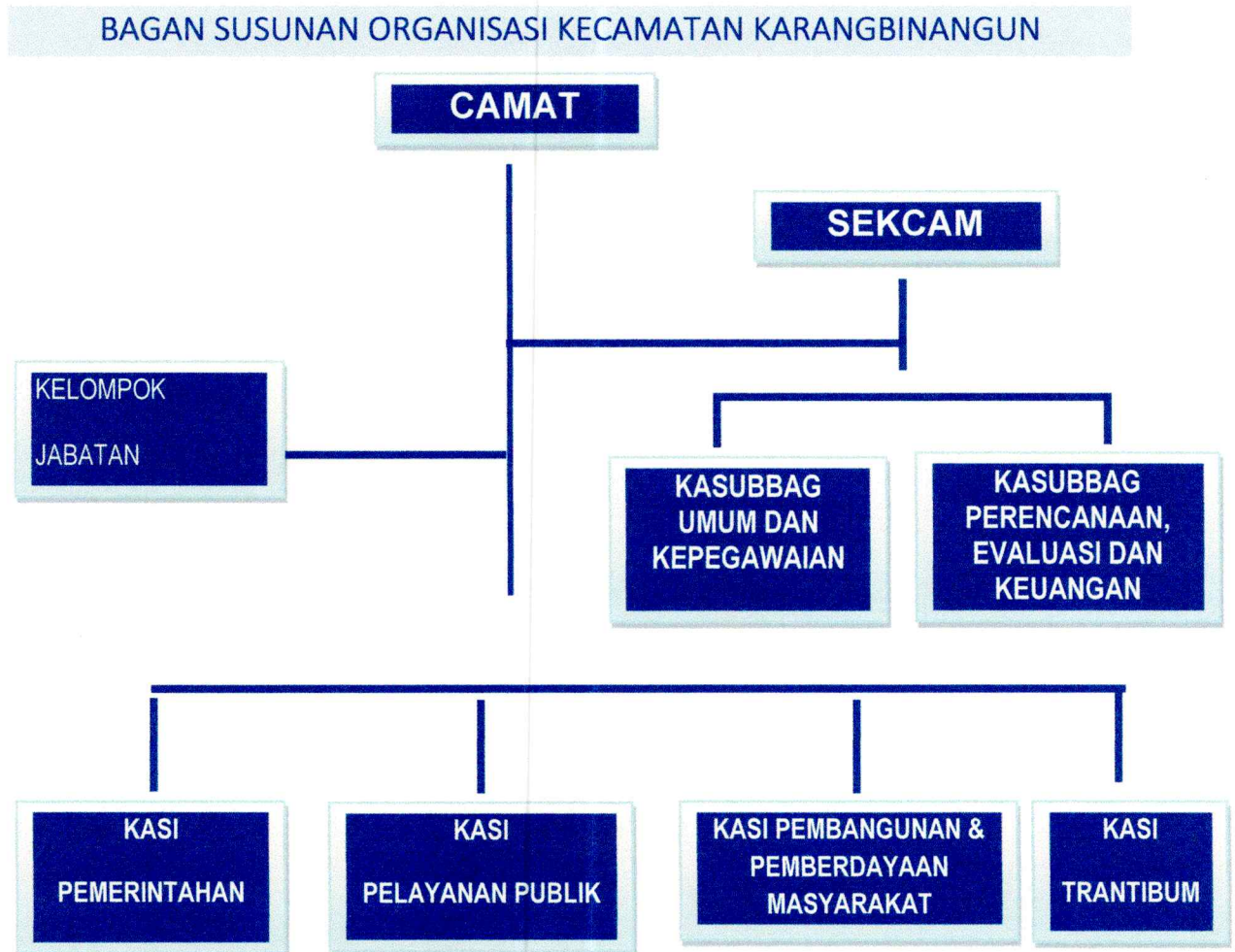
lingkungan Kecamatan;

- 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- 12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
- 14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Karangbinangun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Karangbinangun merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Karangbinangun dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11					
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif		Nilai IKM	80,75	81,25	81,75	82,25		82,55	82,25	82,75					
			Nilai SAKIP Kecamatan	82,06	82,21	82,36	82,51		86,98	86,97	82,51	82,66				
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Jumlah Desa Mandiri	2 Desa	2 Desa	2 Desa	3 Desa		3 Desa	4 Desa	3 Desa					
			Jumlah Desa Maju	4 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa		17 Desa	18 Desa	6 Desa	9 Desa				

Karangbinangun, April 2025
CAMAT KARANGBINANGUN

DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19821008 200112 1 002

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangbinangun

2.3.6 Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Karangbinangun dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3.7 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Karangbinangun antara lain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam tugas-tugas pelayanan belum maksimal disebabkan:
 - Gedung dan ruangan kantor masih diperlukan perbaikan
2. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Karangbinangun karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
3. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Karangbinangun sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan Jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Karangbinangun terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
4. Di Kecamatan Karangbinangun masih terdapat desa yang belum ada sekretaris desanya antara lain desa gawerejo, priyoso, pendowolimo, blawi, banjarejo, palangan, watangpanjang, mayong, waruk, karanganom sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa diperlukan adanya pengisian jabatan Sekretaris Desa.

2.3.8 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Karangbinangun terhadap capaian program Pemerintah Kabupaten

Lamongan di bidang pemerintahan. Pembangunan, Kemasyarakatan, pelayanan umum dan ketertiban masyarakat.

- a. Meningkatnya keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
 1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi, dan kepala desa se-Kecamatan Karangbinangun setiap bulan.
 2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Karangbinangun setiap bulan.
 3. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Karangbinangun setiap bulan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
 1. Melakukan monitoring pendistribusian ranstra
 2. Pelayanan pendistribusian dana BLT, PKH, dan penyaluran bantuan pendidikan BOS kepada para siswa siswi tidak mampu yang berprestasi.
 3. Mengkoordinir penjangkaran data Kartu Sehat dan Kartu Pintar
 4. Pelayanan surat permohonan bantuan sarana sosial
- c. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan
 1. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, jembatan dan jalan poros desa, pembangunan jalan lingkungan dan balai desa.
 2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pelaporan.
- d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima.
- e. Meningkatnya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

1. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, rapat staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari jum'at dan apel pagi/sore setiap hari kerja serta evaluasi dan analisa beban kerja.
2. Mengikutsertakan diklat PIM bagi pegawai yang menduduki jabatan serta pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.
- f. Menigkatnya pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Karangbinangun.
 1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah kepada masyarakat.
 2. Terwujudnya penanggulangan dan penanganan bencana alam di wilayah Kecamatan Karangbinangun.
 3. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Karangbinangun

Peningkatan pelayanan masyarakat Kecamatan Karangbinangun memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal itu diperlukan analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Treats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Karangbinangun didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Kekuatan (Strengths)
 - Tersedianya jumlah SDM
 - Terciptanya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat
2. Kelemahan (weakness)
 - Pelayanan masih belum prima
 - Sarana dan prasarana yang terbatas
 - Administrasi belum tertib

3. Peluang (opportunities)

- Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- Berkembangnya sarana perekonomian
- Kondisi masyarakat yang heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

4. Ancaman (threats)

- Keamanan dan ketertiban yang rawan
- Bencana alam

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan
7. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari

masing-masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan .

Tabel 2.3
USULAN Perubahan ROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGBINANGUN

NAMA PD : KECAMATAN KARANGBINANGUN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Jalan dan TPT Windu - Priyoso	Windu - Priyoso	Jalan rusak parah dan tidak ada badan jalan untuk memperkuat jalan	1.500.000.000	6
2	PJU Blawi - Karangbinangun	Blawi - Karangbinangun	Tidak ada penerangan jalan	150.000.000	
3	PJU Sambopinggir - Tunjungmekar	Sambopinggir - Tunjungmekar	Tidak ada penerangan jalan	500.000.000	
4	Alat Pencacah Eceng Gondok Bengawan Njero (Blawi, Sukorejo, Karangnoman, Waruk, Somowinangun, Ketapangtelu)	Blawi, Sukorejo, Karangnoman, Waruk, Somowinangun, Ketapangtelu	Banyaknya eceng gondok di sungai sehingga menyebabkan aliran air dan transportasi air tidak lancar	300.000.000	
5	Pelebaran Jalan Blawi - Karangbinangun	Blawi - Karangbinangun	Jalan sempit sehingga akses kendaraan kurang lancar	1.500.000.000	

Karangbinangun, April 2025

DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19821008 200112 1 002

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangbinangun antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2025 oleh Kecamatan Karangbinangun adalah :

1. Program Nasional : Pembangunan Sumber Daya Manusia
 2. Program Nasional : Pembangunan Infrastruktur
 3. Program Nasional : Transformasi Ekonomi
 4. Program Nasional : Penyederhanaan Regulasi
 5. Program Nasional : Penyederhanaan Birokrasi
- Program OPD : -

Dari Program Nasional diatas Kecamatan Karangbinangun telah mendukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang inovatif
2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Adapun Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan.

Rencana kerja Perubahan untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Karangbinangun pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan

program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Karangbinangun.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Karangbinangun akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- d. Rumusan Perubahan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Karangbinangun secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan, sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/BURUK RANG)	ALASAN PERUBAHAN	PD PENANGUNG JAWAB
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU INDIKATIF			
2	3	4	5	7	9	10	11	12		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Kecamatan Karangbinangun	82,25	2.560.890.830	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Kecamatan Karangbinangun	82,25	2.610.890.830	20.000.000		Kec. Karangbinangun
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	100%	4.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	100%	4.500.000	-		Kec. Karangbinangun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.140.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.140.000	-		Kec. Karangbinangun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.360.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.360.000	-		Kec. Karangbinangun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan baik	100%	2.184.472.220	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan baik	100%	2.184.472.220	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	2.184.472.220	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	2.184.472.220	-		Kec. Karangbinangun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksanakan	100%	80.212.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksanakan	100%	80.212.400	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.767.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.767.200	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket	31.412.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket	31.412.200	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	38.770.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	38.770.200	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang celakan dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.558.000	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang celakan dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.558.000	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.384.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.384.000	-		Kec. Karangbinangun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang Terlaksana	12 Laporan	5.320.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang terlaksana	12 Laporan	5.320.800	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	258.271.610	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	258.271.610	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.638.610	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.638.610	-		Kec. Karangbinangun

RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAHBERKU RANG)	ALASAN PERUBAHAN	PD PENANGUNG JAWAB
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU INDIKATIF			
2	3	4	5	7	9	10	11	12		
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	10.129.000	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	10.129.000	-		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	184.504.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	184.504.000	-		Kec. Karangbinangun
Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	55.434.600	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	75.434.600	20.000.000		Kec. Karangbinangun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	55.434.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	55.434.600	-		Kec. Karangbinangun
Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung yang dilaksanakan	1 Unit	-	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung yang dilaksanakan	1 Unit	20.000.000	20.000.000	Pemeliharaan Pavung	Kec. Karangbinangun
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Topat Waktu	100%	4.114.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Topat Waktu	100%	4.114.000	-		Kec. Karangbinangun
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanankan	100%	4.114.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanankan	100%	4.114.000	-		Kec. Karangbinangun
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	4.114.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	4.114.000	-		Kec. Karangbinangun
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN PEMBERDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT	100%	72.408.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN PEMBERDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT	100%	72.408.600	-		Kec. Karangbinangun
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanankan	100%	39.908.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanankan	100%	39.908.600	-		Kec. Karangbinangun
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.688.600	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.688.600	-		Kec. Karangbinangun
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.220.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.220.000	-		Kec. Karangbinangun
Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	100%	32.500.000	Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	100%	32.500.000	-		Kec. Karangbinangun
Peningkatan Keluhanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	500 Keluarga	32.500.000	Peningkatan Keluhanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	500 Keluarga	32.500.000	-		Kec. Karangbinangun
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100%	9.480.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100%	9.480.000	-		Kec. Karangbinangun

RKPD TAHUN 2025									
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU INDIKATIF
2		3	4	5	7		9	10	11
koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	100%	9.480.000	koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	100%	9.480.000	100%	9.480.000
sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	12 Laporan	9.480.000	sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	12 Laporan	9.480.000	12 Laporan	9.480.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Dielenggarakan	100%	2.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Dielenggarakan	100%	2.750.000	100%	2.750.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	2.750.000	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	2.750.000	100%	2.750.000
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21 Desa	2.750.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21 Desa	2.750.000	21 Desa	2.750.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	33,33%	38.355.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	33,33%	38.355.000	33,33%	38.355.000
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	38.355.000	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	38.355.000	100%	38.355.000
Facilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Facilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	21 Dokumen	2.375.000	Facilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Facilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	21 Dokumen	2.375.000	21 Dokumen	2.375.000
Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	21 Dokumen	35.980.000	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	21 Dokumen	35.980.000	21 Dokumen	35.980.000
JUMLAH				2.717.998.630					2.737.998.630
				20.000.000					20.000.000

Karangbinangun, April 2025

DIAN SUKUMAH, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19821008 200112 1 002

BAB IV

P E N U T U P

- a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Karangbinangun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Karangbinangun merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
- Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .
- b. Kaidah – Kaidah pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Karangbinangun dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD
- c. Rencana tindak lanjut Kecamatan Karangbinangun pada tahun mendatang akan menetapkan 6 (Enam) program sesuai dengan program kewilayahan yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025, adapun program dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangbinangun Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Karangbinangun tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT KARANGBINANGUN



DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19821008 200112 1 002